



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR 47/PP.04.2-Kpt/7407/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENGESAHAN PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN WANGI-
WANGI SELATAN KABUPATEN WAKATOBI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46, Pasal 47 dan
Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3
Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi
Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan
Umum/Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil
Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati sebagaimana
telah dirubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 Tentang
Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan
Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata
Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil
Bupati;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-
Kpt/03/KPU/III/2020 Tentang Perubahan Atas
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman
Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan,

Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi tentang Pengesahan Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2020.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tanggal 18 Desember Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144);
2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 239.a/HK.03.1-Kpt/7407/KPU-Kab/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi, Serta Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 11.a/PP.01.2-Kpt/7407/KPU-Kab/III/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 237/PP.01.2-Kpt/7407/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 21/PP.04.2-Kpt/7407/KPU-Kab/III/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2020.

- Memerhatikan :
- a. Keputusan Kepala Desa/Kelurahan Mandati I Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan Mandati I Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020;
 - b. Keputusan Kepala Desa/Kelurahan Mandati II Nomor 02/KPTS-MDT.II/III/2020 Tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan Mandati II Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020;
 - c. Keputusan Kepala Desa/Kelurahan Mandati III Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan Mandati III Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020;

- d. Keputusan Kepala Desa/Kelurahan Komala Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan Komala Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020;
- e. Keputusan Kepala Desa/Kelurahan Wungka Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan Wungka Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020;
- f. Keputusan Kepala Desa/Kelurahan Matahora Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan Matahora Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020;
- g. Keputusan Kepala Desa/Kelurahan Numana Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan Numana Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020;
- h. Keputusan Kepala Desa/Kelurahan Liya One Melangka Nomor 03/Kpt/DLO/III/2020 Tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan Liya One Melangka Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020;
- i. Keputusan Kepala Desa/Kelurahan Liya Mawi Nomor 11/DLM/III/2020 Tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan Liya Mawi Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020;
- j. Keputusan Kepala Desa/Kelurahan Liya Bahari Indah Nomor 285 A Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan Liya Bahari Indah Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020;

- k. Keputusan Kepala Desa/Kelurahan Liya Togo Nomor 07 A Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan Liya Togo Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020;
- l. Keputusan Kepala Desa/Kelurahan Mola Utara Nomor 145/35/DMU/III/2020 Tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan Mola Utara Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020;
- m. Keputusan Kepala Desa/Kelurahan Mola Selatan Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan Mola Selatan Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020;
- n. Keputusan Kepala Desa/Kelurahan Mola Samaturu Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan Mola Samaturu Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020;
- o. Keputusan Kepala Desa/Kelurahan Mola Bahari Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan Mola Bahari Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020;
- p. Keputusan Kepala Desa/Kelurahan Mola Nelayan Bakti Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan Mola Nelayan Bakti Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020;
- q. Keputusan Kepala Desa/Kelurahan Wisata Kolo Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan Wisata Kolo Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020;

- r. Keputusan Kepala Desa/Kelurahan Kapota Nomor 274.1/19/KPT/III/2020 Tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan Kapota Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020;
- s. Keputusan Kepala Desa/Kelurahan Kapota Utara Nomor 08 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan Kapota Utara Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020;
- t. Keputusan Kepala Desa/Kelurahan Kabita Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan Kabita Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020;
- u. Keputusan Kepala Desa/Kelurahan Kabita Togo Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan Kabita Togo Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020;
- v. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor : 17/PP.04.2-BA/74070/Kpu-Kab/III/2020 Tanggal 26 Maret 2020 Tentang Pengesahan dan Penetapan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Wakatobi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENGESAHAN PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN WANGI-WANGI SELATAN KABUPATEN WAKATOBI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2020
- KESATU : Mengesahkan Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020.

- KEDUA : Sekretaris Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Membantu pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara (PPS);
 - b. Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;
 - c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
 - d. Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS dalam rapat.
- KETIGA : Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
- a. 1 (satu) orang Staf Sekretariat urusan Teknis Penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan; dan
 - b. 1 (satu) orang Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan administrasi PPS dan pertanggung jawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu untuk kegiatan PPS, dan menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi.
- KEEMPAT : Sekretaris Panitia Pemungutan Suara dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada PPS melalui Ketua PPS.
- KELIMA : Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagai mana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Sekretaris PPS.
- KEENAM : Masa tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sama dengan masa tugas PPS.
- KETUJUH : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Dana Hibah Daerah Kabupaten Wakatobi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2020.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wangi-wangi
Pada tanggal , 26 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI,

ttd

ABDUL RAJAB

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Wakatobi
Kepala Sub. Bagian Hukum



TAUFAN AZHADY ISKANDAR

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI

NOMOR : 47/PP.04.2-Kpt/7407/KPU-Kab/III
/2020

TENTANG : PENGESAHAN PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN
STAF SEKRETARIAT PEMUNGUTAN
SUARA SE-KECAMATAN WANGI-
WANGI SELATAN KABUPATEN
WAKATOBI DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN WAKATOBI TAHUN
2020

DAFTAR NAMA SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PPS SE-KECAMATAN
WANGI-WANGI SELATAN KABUPATEN WAKATOBI DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAKATOBI TAHUN 2020

NO	DESA /KELURAHAN	NAMA	JABATAN
1	MANDATI I	WA RENA	SEKRETARIS
		RAHMAWATI. MS	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS
		MUNARSIH DEWI, S.Pd	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KE UANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN
2	MANDATI II	MARKIN	SEKRETARIS
		WA ODE NURU	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS
		RAIHAN SANGAJI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KE UANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN
3	MANDATI III	SAMSUL BASNI, S.IP	SEKRETARIS
		KIFLI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS
		ERNA ANGGRAINI, S.Pd	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KE UANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN
4	KOMALA	JUFRIADIN	SEKRETARIS
		SALEHA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS
		WA ANI, SE	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KE UANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN
5	WUNGKA	LA DUNA, S.Pd	SEKRETARIS
		IWAN DARMAWAN, S.Pd	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS
		DARWIN, SE	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KE UANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN

6	MATAHORA	MIRWAN ODE GANIMU, S.Pd.I	SEKRETARIS
		HASNAWATI LA JAWUA, S.PI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS
		MASRIDA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KE UANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN
7	NUMANA	SARTIA, S.SOS	SEKRETARIS
		KADIR	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS
		SALNIA, S.FARM	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KE UANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN
8	LIYA ONEMELANGKA	WA ACI	SEKRETARIS
		LA ODE MUH. UTI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS
		WA IDA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KE UANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN
9	LIYA MAWI	ERMAN ODE	SEKRETARIS
		LA ODE AHMDI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS
		NE NI ENDRIANI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KE UANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN
10	LIYA BAHARI INDAH	MAHYUDIN	SEKRETARIS
		LA ODE HAWIU	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS
		LA ODE SURIADIN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KE UANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN
11	LIYA TOGO	MULIATI SAID, A.MD	SEKRETARIS
		SAMSURI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS
		WA ODE BURNAWATI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KE UANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN
12	MOLA UTARA	JUMADIL	SEKRETARIS
		IIN DINASTI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS
		HARIANTO	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KE UANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN
13	MOLA SELATAN	YASIR	SEKRETARIS
		SRI MARTINI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS
		HESRIANTO, S.P	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KE UANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN
14	MOLA SAMATURU	HENGKY, S.Pd.I	SEKRETARIS
		AKBAR, S.KEP.NERS	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS
		ELFIAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KE UANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN
15	MOLA BAHARI	TAMRIN	SEKRETARIS
		DARMIATI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS

		ROYANI KADIR	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KE UANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN
16	MOLA NELAYAN BAKTI	SARDIN, S.Pd	SEKRETARIS
		ALI YUSUF, S.Pd	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS
		PARJO SAHLAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KE UANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN
17	WISATA KOLLO	ABDUL HARIS	SEKRETARIS
		SEMIATI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS
		MULIYONO	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KE UANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN
18	KAPOTA	SARLI	SEKRETARIS
		SELRINAWATI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS
		WA ODE ASTIAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KE UANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN
19	KABITA	ARDILEX	SEKRETARIS
		MARDIANSYA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS
		IRIANI, AMD.KEP	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KE UANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN
20	KAPOTA UTARA	LA ODE ABDUL MURDIN	SEKRETARIS
		RISDIANTO, S.Pd	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS
		WA ODE TASRINA A.MD.KEB	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KE UANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN
21	KABITA TOGO	SADAM HUSEIN	SEKRETARIS
		RIZKIA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS
		NURSAIDI, S.IP	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KE UANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN

Ditetapkan di Wangi-Wangi
Pada tanggal, 26 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI,

ttd
ABDUL RAJAB

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Wakatobi
Kepala Sub. Bagian Hukum


TAUFAN AZHADY ISKANDAR